



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 37 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA**

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 37 TAHUN 2003 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 13 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2000  
TENTANG PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah mengenai Desa harus disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1445);
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

**Pasal I**

- A. Setelah huruf g Pasal I pada BAB I KETENTUAN UMUM ditambah Pengertian baru, yaitu huruf h dan i, yang berbunyi sebagai berikut :

**"Pasal 1"**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- h. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPD bersama-sama dengan Kepala Desa;
- i. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.

- B. Pada Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

**"Pasal 8"**

- (1) Peraturan Desa harus mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Peraturan Desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak memerlukan pengesahan Bupati.

- C. Pasal 10 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

**"Pasal 10"**

Format atau bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 Nopember 2003  
BUPATI BANYUMAS  
td.  
ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
Pelaksana Tugas,  
td.  
IMAM DURORI  
Wakil Bupati

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 37 SERI

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : .....

Tanggal : .....

**BENTUK FORMAT PERATURAN DESA**

(1)

PERATURAN DESA .....(2)

KECAMATAN .....(3)

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR ..... (4)

TENTANG

.....(5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....(6)

Menimbang : a. bahwa .....(7)  
b. bahwa dst. ....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
3839);  
2. ....  
3. ....  
4. dan seterusnya. (8)

Dengan Persetujuan Bersama

**KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN BANYUMAS .....  
TENTANG .....

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM .....(9)**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah .....
2. Pemerintah Desa adalah .....
3. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah .....
4. Dst.

**BAB II**

.....(10)

**Pasal 2**

- (1) .....
- (2) .....
- (3) dst.....

**BAB III**

**Pasal ....**

**BAB .....**

**KETENTUAN PERALIHAN (11)**

**Pasal ...**

**BAB.....**

**KETENTUAN PENUTUP (12)**

**Pasal ....**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal .....(13)

Ditetapkan di Desa .....(14)

pada tanggal .....(15)

KEPALA DESA .....(16)

.....(17)

.....(18)

**Keterangan :**

1. Kop Pemerintah Desa
2. Diisi Nama Desa
3. Diisi Nama Kecamatan
4. Nomor Urut Sesuai Buku Register .....
5. Materi yang diatur dalam Peraturan Desa (Misalnya : TENTANG PUNGUTAN DESA)
6. Diisi Nama Desa
7. Diisi mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Desa (alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis)

8. Diisi mengenai dasar-dasar hukum yang terkait langsung dengan materi yang diatur. Landasan yuridis kewenangan membuat produk hukum/Peraturan Desa dan landasan yuridis materi yang diatur).
9. Diisi batasan-batasan dari pengertian, singkatan atau akronim yang digunakan dalam produk hukum itu sendiri dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
10. Memuat materi yang diatur dalam Peraturan Desa.
11. Ketentuan Peralihan apabila diperlukan, karena Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru.
12. Diisi saat diberlakukannya Peraturan Desa.
13. Diisi tanggal kapan Peraturan Desa itu mulai berlaku.
14. Diisi nama desa.
15. Diisi tanggal ditetapkannya Peraturan Desa.
16. Diisi Nama Desa.
17. Diisi Tanda Tangan Kepala Desa.
18. Diisi nama jelas Kepala Desa tanpa gelar.